



PUTUSAN

Nomor : 1247/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Salakbrojo Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";--

MELAWAN

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Manggal Desa Legokgunung, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 1247/Pdt.G/2012/PA. Kjn tanggal 01 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/03/V/2001 tanggal 04 Mei 2001;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Puri Kedungwuni



selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 11 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2004 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 150.000,- seminggu dan Termohon menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;---
4. Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo sampai sekarang selama 6 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 6 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajeen bernama Drs. H. MUTAWALI, SH. MH. telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan di persidangan atas posita sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menerima, dan Pemohon dengan kesadaran sendiri akan member mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Termohon menyatakan menerima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Pengantar yang berisi Keterangan Domsili atas nama xxxxx Nomor : 145/439/2012 tanggal 02 Oktober 2012, alat bukti tersebut, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 178/03/V/2001 tanggal 04 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
1 bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;-----



- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sejak tahun 2001;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- 4 bahwa sejak 2004 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon, kemudian sejak 2006 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 6 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi;--
- 5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

2. Nama xxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tahun 2001;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- 4 bahwa sejak 2004 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon, kemudian sejak 2006 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 6 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi;--
- 5 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup, dan tidak akan menambah keterangan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkesimpulan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan kembali dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 6 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah hidup bersama selama 5 tahun, dan sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon, Termohon tidak terima diberi nafkah setiap minggu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sejak 2006 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 tahun dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Termohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 7 bahwa sejak 2004 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan ekonomi kurang mencukupi, Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon, kemudian sejak 2006 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 tahun tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon, kemudian sejak 2006 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 tahun, tidak berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram



penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak bercerai bermula dari Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesediaan Pemohon berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya : “ maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan ceraikanlah mereka secara baik “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah 1433 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag.

PANITERA PENGANTI



ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00